

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan suatu hal pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar tersebut, aturan muamalah diturunkan Allah SWT dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.¹

Perekonomian merupakan bagian yang sangat penting untuk kelangsungan dan keutuhan sebuah negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara ialah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yaitu tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat.

Kegiatan ekonomi yang banyak digeluti masyarakat sejak zaman dulu hingga kini adalah bidang perdagangan. Aktivitas dagang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadist nya bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Itu artinya bisnis atau perdagangan menguasai 90% pangsa ekonomi dunia.²

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 8.

² Marhamah Saleh, *Pasar Syari'ah Dan Keseimbangan Harga*, dalam jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011, diakses pada 11 Januari 2018.

Perdagangan merupakan kolaborasi aktivitas penjual dan pembeli yang umumnya dilakukan di pasar dengan segenap bentuknya, baik pasar tradisional maupun modern, pasar nyata maupun maya, pasar konvensional maupun syari'ah. Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundurnya perekonomian sangat bergantung kepada kondisi pasar. Agar pasar bergerak pada jalur yang sesuai dengan fitrahnya, al-Quran dan hadis memberikan beberapa garis panduan yang berfungsi sebagai rambu atau aturan main dalam rangka menegakkan kepentingan semua pihak, berdiri di atas segala kepentingan, baik individu serta kelompok.³

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' yang disepakati.⁴

Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan tanpa aturan yang berlaku dan melanggar *nash* yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁵ Oleh karena itu orang-orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar masalah perjalanan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

³ Qusthoniah, *Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, dalam Jurnal Syariah Vol II no 11 Oktober 2014. Diakses pada 22 Desember 2107.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68.

⁵ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Dipenogoro, 1999), hlm. 14 .

Perdagangan dalam aturan Islam harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.⁶ Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Penentuan harga adalah salah satu hal yang amat penting dalam perekonomian. Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari kesepakatan produsen dan konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi. Salah satu pihak lain dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain diluar produsen dan konsumen turut berperan dalam pembentukan harga tersebut.⁷

Penentuan harga jual oleh produsen merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Pebisnis harus teliti dalam menetapkan harga jual dari produk yang dijualnya. Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Hadist yang menunjukkan batasan untuk para pedagang dalam menentukan keuntungan atau laba yang boleh diambil. Tingkat keuntungan atau laba berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-

⁶ Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 46.

⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 61.

unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan dalam Islam sekalipun margin yang didapat mencapai 100% dari modal, bahkan beberapa kali lipat di atasnya.

Berbicara tentang laba dan keuntungan dalam pandangan Wahbah Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba dan keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan harga dan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.⁸

Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Tinggi rendahnya harga sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas, sehingga ikut menentukan citra terhadap suatu merk atau produk. Dalam persepsi konsumen sering berlaku logika bahwa harga yang mahal berarti kualitas yang bagus dan harga yang murah berarti kualitasnya kurang.⁹

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan atau pedagang adalah menetapkan harga. Menurut Ricky W dan Ronald J Elbert mengemukakan bahwa, “Penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya.”¹⁰ Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa, “Pada prinsipnya harga jual harus dapat memenuhi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi.

⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al Muamalat Al Mu'ashirah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1993), hlm. 139.

⁹ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 83.

¹⁰ Thomas W. Zimmerer, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 67.

Setelah adanya penetapan harga jual untuk suatu produk oleh satu penjual ada juga penetapan harga pasar yang menyangkut beberapa atau banyak pedagang. Penetapan harga pasar biasanya diperuntukkan untuk barang-barang atau komoditi yang sangat penting dan merupakan hajat hidup orang banyak.

Penetapan harga pasar dalam Islam pun bukannya tanpa perdebatan. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai penetapan harga di pasar. Karena pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas (*fairplay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan menolak harga pasar.¹¹ Maka tidak boleh adanya intervensi dalam hal harga dari pihak manapun.

Bisnis penjualan nasi goreng merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, dikarenakan memang makanan ini merupakan makanan yang banyak disukai dan digandrungi oleh masyarakat Indonesia, dari mulain anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, bisnis nasi goreng banyak dibidik oleh para pelaku usaha di kalangan para pebisnis. Bisnis ini juga memiliki tingkat persaingan yang ketat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan bisnis ini, di beberapa daerah telah dibentuk asosiasi atau perkumpulan pedagang nasi goreng. Perkumpulan ini dimaksudkan sebagai tempat komunikasi dan interaksi sesama penjual nasi goreng. Begitu pula di Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

¹¹ Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian* dalam Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Volume VI, No. 2, Desember 2012, diakses pada 11 Januari 2018.

Pada praktiknya, pernah terjadi adanya pedagang nasi goreng baru yang menjual harga dengan murah atau bisa dibilang dibawah harga pasar yang menyebabkan pangsa pasar peminat nasi goreng hanya terpusat dan cenderung memilih satu pedagang saja dan membuat omset penjualan pedagang lain menurun. Oleh karena itu, dengan didasari oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan maka perkumpulan pedagang nasi goreng Desa Tanimulya membuat sebuah kesepakatan tentang harga minimum penjualan nasi goreng yaitu di harga Rp.12.000. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan persaingan yang sehat antar pedangan nasi goreng dalam masalah harga.

Fenomena penetapan harga minimum pada penjualan nasi goreng ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena meskipun didalam ajaran Islam tidak ada batasan dalam menentukan harga dan mengambil keuntungan, tetapi untuk kemaslahatan dan keadilan sesama pedagang maka dibuatlah kesepakatan seperti itu oleh perkumpulan pedagang nasi goreng Desa Tanimulya. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Penetapan Harga Jual Minimum dalam Penjualan Nasi Goreng oleh Perkumpulan Penjual Nasi Goreng di Desa Tanimulya menurut Hukum Ekonomi Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa pengambilan keuntungan atau penetapan harga jual tidak diatur secara terperinci dalam Islam, jadi penentuan harga jual adalah hak mutlak penjual. Namun berbeda dengan Desa Tanimulya, telah terjadi kesepakatan antar

pedagang nasi goreng di Desa Tanimulya. Di mana terdapat harga minimum pada penjualan nasi goreng di wilayah tersebut. Selanjutnya dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual (*pricing*) dan penetapan harga jual minimum oleh perkumpulan pedagang nasi goreng dalam penjualan nasi goreng di Desa Tanimulya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga jual minimum penjualan nasi goreng oleh perkumpulan pedagang nasi goreng di Desa Tanimulya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual (*pricing*) dan penetapan harga jual minimum oleh perkumpulan pedagang nasi goreng di Desa Tanimulya;
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga jual minimum penjualan nasi goreng oleh perkumpulan pedagang nasi goreng di Desa Tanimulya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam khususnya dalam bidang fiqh muamalah;

- b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqh, terutama yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam;
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam hal pelaksanaan jual beli di masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penetapan harga jual dalam Islam yang sudah ada, dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya dan penulis jadikan gambaran penulisan serta bahan kajian penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Ely Nur Jaliyah,¹² skripsi tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Dirumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Pendowo Limo sudah mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Dimana penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah margin dan penetapan harga yang

¹² Ely Nur Jaliyah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Dirumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

diterapkan di Rumah makan Pendowo Limo initelah sesuai dengan prinsip dan ketentuan ekonomi Islam.

Kedua, Prastiwi,¹³ skripsi “Tentang Analisis Penetapan Harga Jual Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam “Studi Pada Usaha Kripik Pisang Askha Jaya Gg. PU Bandar Lampung”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Fieldresearch*) jenis data kualitatif. Dengan metode pengumpulan dan analisis data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik toko dan karyawan. Penelitian ini menggunakan beberapa tahap dalam proses penetapan harga jual yang dimulai dengan tahap belanja, stok barang, cek biaya total dan harga pesaing, penetapan harga, penjualan, sampai transaksi dengan menggunakan metode perhitungan penetapan harga yang berpedoman pada biaya dan pesaing. Di mana dalam penetapan harga jualnya menggunakan harga jual yang sama bahkan lebih rendah dari pesaing untuk mencapai penjualan yang telah ditargetkan. Penetapan harga yang dilaksanakan usaha kripik pisang Askha Jaya telah sesuai dengan ekonomi islam dan norma keadilan.

Ketiga, Hermawan,¹⁴ skripsi tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM “Suatu Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penetapan harga bbm untuk masyarakat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaannya dilarang semena-mena dalam menetapkan harga. Kemudian dari

¹³ Prastiwi, “*Analisis Penetapan Harga Jual Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam “Studi Pada Usaha Kripik Pisang Askha Jaya Gg.Pu Bandar Lampung”*”, Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016).

¹⁴ Hermawan, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006).

segi ekonomi Islam penetapan harga oleh pemerintah dapat dilakukan apabila ditunjukkan untuk menstabilkan harga pasar dan demi kemaslahatan umat.

Keempat, Iman Romansyah,¹⁵ skripsi tentang “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengaruh penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan dan laba yang didapatkan oleh perusahaan kue. Skripsi ini membandingkan antara 2 perusahaan kue yaitu perusahaan kue Yussy Akmal dan Shereen *Cake's and Bread*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam Islam tidak ada batasan dalam proses penetapan harga jual, begitupun metode yang diterapkan. Semua itu menjadi hak dari produsen/penjual. Dan dalam skripsi ini menyebutkan bahwa di dalam 2 perusahaan tersebut tidak ada praktek yang dilarang oleh Islam.

Kelima, Sovi Nur Aisyah,¹⁶ Skripsi tentang “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)”. Penelitian ini membahas serta menganalisa mekanisme penetapan harga yang ditetapkan oleh Toko Arafah di Cirebon. Dimana Toko Arafah menggunakan metode penetapan harga cost plus pricing methode, dan pada Toko Arafah menawarkan harga rendah harga yang ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan dimana harga ditetapkan agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar,

¹⁵ Iman Romansyah, “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016).

¹⁶ Sovi Nur Aisyah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)”, Skripsi, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015).

dengan memperkecil keuntungan. Toko arafah pun menggunakan metode old price pricing atau penetapan harga ganjil seperti Rp.6840 atau Rp.5.499.

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Arafah dalam penggunaan mekanisme penetapan harga *odd price* atau harga ganjil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena dirasa sudah mencerminkan harga yang adil dan wajar serta tidak mengambil keuntungan yang besar. penggunaan mekanisme harga ganjil pada Toko Arafah tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun pembayaran harga akan dibulatkan dengan pembeli membayar yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan Toko dalam menyediakan uang pecahan dibawah Rp.100, sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga dari hasil pembulatan di Toko Arafah bukan untuk kepentingan Toko Arafah dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan dialihkan untuk dana sosial.

Berdasarkan lima penelitian yang sudah ada, dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema yang dibahas. Namun dalam fokus pembahasan jelas berbeda. Sebagaimana pada penelitian pertama dan kedua, persamaan terletak pada tema yang dibahas yaitu tentang analisis penetapan harga jual, dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya serta tema lain dari pembahasan penelitian ini yaitu penetapan harga jual oleh perkumpulan pedagang. Persamaan dengan penelitian ketiga terletak pada tema pembahasan, dan perbedaannya terletak pada

objek penelitiannya. Persamaan dengan penelitian keempat dan kelima pun terdapat pada objek penelitian tentang penetapan harga, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar¹⁷, dalam buku yang lain jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual.¹⁸ Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.¹⁹ Atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian, Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar, bagi seorang Muslim nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah SWT.²¹

¹⁷ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 2003), hlm. 30.

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 135.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

²⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 22.

²¹ Veithzal Rivai, Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda, *Islamic Business And Economic ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 1.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan Hadis. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi.²² Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.²³

Hukum melakukan jual beli adalah boleh, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁴

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁴

Dari Ibnu Umar, ia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik." (HR. Thabrani dalam Al Mu'jam Kabir; shahih)²⁵

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada Nash yang melarangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa kaidah yang menegaskan tentang hal itu yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

²² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 65.

²³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 58.

²⁴ Fadhal AR Bafadal dkk, *Syaamil Al-Quran edisi Khat Madinah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media), hlm. 47

²⁵ Al Waqfeya, *Maktabah Syamilah*, Hadist Riwayat thabrani dari Ibnu Umar, Hadist no 1170.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁶

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang berada di tangan orang lain, dengan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan satu sama lain.²⁷

Meskipun jual beli itu dibolehkan bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disyariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya agar hubungan antar individu bisa saling mendatangkan kemaslahatan.

Menurut Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, mengemukakan beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:²⁸

1. Asas *Tabaadu al-Manafi'*

Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awun* atau *mu'awanah*, sehingga asas ini

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 127.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Islam, 1995), hlm. 113.

bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *'Antaradin*

Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka hal ini digambarkan dalam Qs. Al-An'am ayat 152 dan QS Al-Baqarah ayat 282.

4. Asas *Adamu al-Gharar*

Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipudaya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidak sukaan.

5. Asas *Al-birr wa Al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antarsesama manusia untuk *al birr wa al taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya, dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau

bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Penetapan harga jual dan pengambilan keuntungan dalam usaha hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penetapan keuntungan dalam sebuah produk harus memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan. Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan merupakan motivasi para pedagang, menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Ia juga mendefinisikan keuntungan yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain.²⁹

Tidak terdapat dalil yang memberikan batasan tertentu dalam penentuan laba atau keuntungan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas hal ini diserahkan pada hati nurani masing-masing orang Muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya dengan tetap memelihara kaidah-kaidah dan kebijakan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain yang

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 142.

memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim.³⁰ Penetapan harga jual dan pengambilan keuntungan dalam Islam tidak dibatasi, itu merupakan hak dari penjual, asalkan pengambilan keuntungannya wajar dan tidak merugikan orang lain.

Apabila pedagang menjual barang kepada konsumen, maka pedagang diharuskan menjual dengan harga yang adil. Pedagang juga tidak diperkenankan menjual harga dibawah harga pasar ataupun sebaliknya, menjual barang diatas harga yang berlaku dipasaran. Karena hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan dalam pasar dan menzholimi para pelaku usaha lainnya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW tentang larangan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah)³¹

Islam sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam segala hal, termasuk dalam ranah ekonomi. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan

³⁰ Kamalia, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)", Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

³¹ M. Nashiruddin Al- Bani, *Sunan Ibnu Majah. Terj. Taufik Abdurahman*, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), hlm. 330.

haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.³² Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Asy-Syua'raa [26] ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³³

Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat dalam hal penetapan harga bagi para pedagang bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Ini juga pendapat ulama muta'akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani. Namun sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah, sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (*tafshil*) seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim jika tas'ir mengandung kezhaliman, hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.

Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik. Pada zaman Rosulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, "Wahai Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan atau menstabilkan harga" Beliau menjawab.³⁴

³² MuhammaSyafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 15.

³³ Fadhil AR Bafadal dkk, *Syaamil Al-Quran edisi Khat Madinah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media), hlm. 374.

³⁴ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Shahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al- Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 520.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ
النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَا السَّعْرُ ، فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta.³⁵

Aspek penetapan harga pun diatur dalam Ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan atas harga atau terjadinya permintaan dan penawaran , haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.³⁶ Pada dasarnya, penentuan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan, harga yang terbentuk merupakan hasil atas pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak diperbolehkan adanya pihak yang dirugikan.

Namun dalam kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini, penetapan harga yang terjadi bukanlah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya tetapi penetapan harga yang terjadi antar pedagang nasi goreng dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam hal ini berlaku kaidah :

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَأَمَشْرُوطٍ بَيْنَهُمْ

³⁵ Imam Asy- Syaukani, *Ringkasan Nailul Author*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), , hlm. 104.

³⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 56.

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.³⁷

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.³⁸ Metode studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan nantinya memberikan gambaran serta penjelasan tentang penetapan harga jual minimum dalam penjualan nasi goreng oleh perkumpulan penjual nasi goreng di Desa Tanimulya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.³⁹

3. Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan data yang diperoleh sebagai dasar acuan dalam pembahasan dan analisis. Sumber data penelitian

³⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.157.

³⁸ J.W Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

³⁹ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), hlm. 21.

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, sehingga menurut Nur dan Bambang, sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan harga jual minimum dalam penjualan nasi goreng di Desa Tanimulya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual atau manajer sebagai pedagang-pedagang nasi goreng di regional Desa Tanimulya yang dijadikan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Rubino selaku Ketua Perkumpulan Pedagang Nasi Goreng Desa Tanimulya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut :

⁴⁰ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 146.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁴¹ Penulis mendapatkan data dan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan penjual dan pemimpin perkumpulan yang dapat memberikan keterangan kepada penulis.

Penulis menggunakan teknis ini untuk mewawancarai para narasumber, yaitu penjual dan pemimpin perkumpulan nasi goreng tentang penetapan harga jual minimum dalam penjualan nasi goreng di Desa Tanimulya guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para informan untuk membicarakan tentang seputar bisnis nasi goreng di Desa Tanimulya.

b. Studi kepustakaan

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan konsep jual beli, harga dan penetapan harga.

5. Pengelolaan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

⁴¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Pratik*, cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian.⁴² Setelah dilakukan pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu :

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul terhadap pelaksanaan penetapan harga jual minimum dalam penjualan nasi goreng di Desa Tanimulya.
- b. Mengklarifikasi data yang sudah didapatkan, dengan pertimbangan antara data primer dan sekunder yang telah penulis kumpulkan.

⁴² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 246.

- c. Menghubungkan data yang telah didapatkan dengan data yang lainnya dengan mengarah dan berpatokan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang ada.
- e. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

